



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

mandiri
syariah

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
TENTANG
LAYANAN PERBANKAN**

Nomor KEMENSOS :
Nomor BSM :

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (23-7-2018) bertempat di Jakarta, pihak-pihak di bawah ini :

1. **HARTONO LARAS**, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial yang beralamat di Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TONI E.B. SUBARI**, Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jl MH. Thamrin No 5 Jakarta Pusat, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Mandiri No. 01 tanggal 2 Mei 2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**Pihak**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** pemegang jabatan Sekretaris Jenderal di lingkungan Kementerian Sosial RI yang bertugas dan berfungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pada Kementerian Sosial.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerja sama dan jaringan pelayanan di bidang usahanya kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal Pengelolaan Dana Operasional dan Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Layanan Perbankan selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", sebagai berikut :

1/4
u6

PASAL 1
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bekerjasama melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Pengelolaan Dana Operasional dan dana lainnya milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA yang salah satunya menggunakan layanan Cash Management System PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- b. Penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- c. Pemberian fasilitas pembiayaan, pendanaan dan layanan/produk perbankan lainnya kepada Pegawai PIHAK PERTAMA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 2
Tujuan

1. Memberikan layanan dan produk perbankan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
2. Melakukan penyaluran Gaji di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas layanan dan produk perbankan PIHAK KEDUA kepada Pegawai di lingkungan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
Pelaksanaan

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan internal masing-masing pihak, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan di buat Perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang mengatur tentang syarat-syarat serta hak dan kewajiban secara lebih terperinci, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
Biaya-Biaya

Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban, dan hak masing-masing Pihak.

PASAL 5
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak ke Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Dalam hal satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang berkeinginannya mengakhirinya wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 6
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK.
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (3) Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

3/4 / w6



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PASAL 8 Ketentuan Lain-lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT BANK SYARIAH MANDIRI



Toni E.B. Subari
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Hartono Laras
Sekretaris Jenderal